## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : DJ III/Kep/HK.00.5/293/2014 T E N T A N G

# PENETAPAN IJIN PEYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN( SMAK) SETIA NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

#### Menimbang

- bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. bahwa Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) adalah Pendidikan Keagamaan Bercirikhas Kristen jalur formal pada jenjang pendidikan menengah, bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen, dan menyerasikan penguasaannya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kedamaian, kerukunan intern dan antar umat beragama yang berwawasan luas, kritis, inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen Setia Nias, Provinsi Sumatera Utara

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009;

- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013, Tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasioal Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
- Peraturan Menteri Agama Nomor: 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 692).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
		IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA KRISTEN (SMAK) SETIA NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU	: Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)
	Setia Nias, Provinsi Sumatera Utara.
EDDIA.	Description of the second of t

KEDUA:	Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaran Sekolah Menengah Agama Kristen					
	(SMAK) Setia Nias, Provinsi Sumatera Utara, maka harus memperhatikan dan					
	melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

KETIGA	:	Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK)
		Setia Nias, Provinsi Sumatera Utara, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2
		(dua) tahun sejak ditetapkan.

KEEMPAT	:	Setelah ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Agama Kristen
		(SMAK) Setia Nias, Provinsi Sumatera Utara, dapat mengajukan akreditasi
		Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).

:	Setiap akhir t	ahun, Sekolah Mene	engah Agama	Kristen	(SMAK)	Setia Nias,		
	Provinsi Suma	tera Utara, diwajibka	n memberikan	laporan	secara ter	tulis tentang		
	keadaan dan	perkembangannya	kepada Dir	ektorat	Jenderal	Bimbingan		
	Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.							

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 September 2014

DIREKTUR JENDERAL

ODITHA R. HUTABARAT